



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Juandriansyah Bin Dani Tukiwon;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hulubalang II Gg.Teratai 71B Rt.005 Rw.002 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/46/VI/2023/SKM tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa M. Juandriansyah Bin Dani Tukiwon ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. JUANDRIANSYAH Bin DANI TUKIWON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. JUANDRIANSYAH Bin DANI TUKIWON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - Nota Nomor : SI.2022.07.00054 No. DO :06698, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00055 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022
 - Nota Nomor : SI.2022.07.00111 No. DO :06699, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00116 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022
 - Nota Nomor : SI.2022.07.00133 No. DO :06708, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00142 Toko BC.Musi Rawas tanggal 06 Juli 2022
 - 2(dua) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu(kontrak) Toko Mitra Bahari yang ditandatangani oleh An. M.JUANDRIANSYAH
 - 1(satu) lembar rekening koran BCA An. M.JUANDRIANSYAH
 - 1(satu) lembar rekening koran BNI An. M.MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN
 - 2(dua) lembar slip gaji Toko Mitra Bahari An. M.JUANDRIANSYAH bulan Oktober 2022 dan November 2022
 - **(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA An. M.JUANDRIANSYAH**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **M. JUANDRIANSYAH Bin DANI TUKIWON** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Bay Pass Albar No.07 seberang terminal km.12 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai Sales di Toko Mitra Bahari milik saksi IRVAN TANTOWI Anak dari KRISRAYTAN di di Jalan Bay Pass Albar No.07 seberang terminal km.12 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang dengan gaji perbulan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan terdakwa bertugas order barang atas permintaan konsumen, membuat nota pesanan konsumen selanjutnya memastikan barang sampai ke konsumen selanjutnya menagih uang pembelian konsumen yang telah jatuh tempo dan menyetorkan uang penagihan tersebut ke rekening Toko Mitra Bahari. Awalnya terdakwa yang tinggal dikontrakan bersebelahan rumah dengan saksi MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN Bin ANWAR(Pemilik Toko BC. MUSI RAWAS) dan menawarkan kepada saksi MUHAMMAD RIKI apabila ingin mengambil bahan bangunan bisa melalui terdakwa dan bisa dibayar tempo 60(ena puluh) hari, karena saksi MUHAMMAD RIKI ingin membuat kolam ikan lalu saksi MUHAMMAD RIKI memesan kepada terdakwa dengan rincian :

1. Nota Nomor : SI.2022.07.00054 pembelian Pipa Galvanis dengan total harga Rp 4.956.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2. Nota Nomor : SI.2022.07.00111 pembelian Pipa PVC Signature putih dengan total harga Rp 16.702.500 (enam belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah)
3. Nota Nomor : SI.2022.07.00133 pembelian Pipa PVC Signature putih dengan total harga Rp 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan nilai keseluruhan Rp 31.808.500 (Tiga Puluh Satu Juta delapan ratus Delapan ribu lima ratus rupiah). Setelah semua barang diterima oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RIKI lalu terdakwa melakukan penagihan kepada saksi MUHAMMAD RIKI dan terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD RIKI mentransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke Toko Mitra Bahari tetapi digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Dan sisa pembayaran sebesar Rp. 11.808.500,-(sebelas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) telah setorkan oleh saksi MUHAMMAD RIKI ke rekening saksi IVAN TANTOWI(Pemilik Toko Mitra Bahari).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRVAN TANTOWI mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana. ----

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa **M. JUANDRIANSYAH Bin DANI TUKIWON** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Bay Pass Albar No.07 seberang terminal km.12 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tinggal dikontrakan bersebelahan rumah dengan saksi MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN Bin ANWAR(Pemilik Toko BC. MUSI RAWAS), terdakwa berkata bahwa terdakwa bekerja di Toko Bangunan dan menawarkan kepada saksi MUHAMMAD RIKI apabila ingin mengambil bahan bangunan bisa melalui terdakwa dan bisa dibayar tempo 60(enam puluh) hari, karena saksi MUHAMMAD RIKI ingin membuat kolam ikan lalu saksi MUHAMMAD RIKI memesan kepada terdakwa dengan rincian :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Nomor : SI.2022.07.00054 pembelian Pipa Galvanis dengan total harga Rp 4.956.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2. Nota Nomor : SI.2022.07.00111 pembelian Pipa PVC Signature putih dengan total harga Rp 16.702.500 (enam belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah)
3. Nota Nomor : SI.2022.07.00133 pembelian Pipa PVC Signature putih dengan total harga Rp 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan nilai keseluruhan Rp 31.808.500 (Tiga Puluh Satu Juta delapan ratus Delapan ribu lima ratus rupiah). Setelah semua barang diterima oleh saksi MUHAMMAD RIKI lalu terdakwa melakukan penagihan kepada saksi MUHAMMAD RIKI dan terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD RIKI mentransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke Toko Mitra Bahari tetapi digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Dan sisa pembayaran sebesar Rp. 11.808.500,-(sebelas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) telah setorkan oleh saksi MUHAMMAD RIKI ke rekening saksi IVAN TANTOWI(Pemilik Toko Mitra Bahari).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRVAN TANTOWI mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wita Inggrit Lahitani Binti Herlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang setoran Penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya Terdakwa menagih ke toko saat jatuh tempo dan saat itu Terdakwa menggunakan rekening atas nama pribadi untuk menagih dan selanjutnya saat toko telah membayar uang sejumlah tersebut Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan keperluan pribadi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada menyetorkan uang tersebut ke toko Mitra Bahari ;
- Bahwa saat Saksi konfirmasi ke Terdakwa ternyata benar Terdakwa ada menerima uang sebesar tersebut yang masuk ke rekening Milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Irvan Tantowi Anak Dari Krisraytan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang Setoran Penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya Terdakwa menagih ke toko saat jatuh tempo dan saat itu Terdakwa menggunakan rekening atas nama pribadi untuk menagih dan selanjutnya saat toko telah membayar uang sejumlah tersebut Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan keperluan pribadi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada menyetorkan uang tersebut ke toko Mitra Bahari ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang transfer pembayaran dari Muhammad Riki Agustan selaku pemilik Toko BC. Musi Rawas terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 11.808.500,00 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tri Oktaria Binti (Alm) Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang Setoran Penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya Terdakwa menagih ke toko

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat jatuh tempo dan saat itu Terdakwa menggunakan rekening atas nama pribadi untuk menagih dan selanjutnya saat toko telah membayar uang sejumlah tersebut Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan keperluan pribadi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada menyetorkan uang tersebut ke toko Mitra Bahari ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang transfer pembayaran dari Muhammad Riki Agustan selaku pemilik Toko BC. Musi Rawas terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 11.808.500,00 (sebelas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait Penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang Setoran Penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Mitra Bahari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Mitra Bahari;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan milik Toko Mitra Bahari tersebut adalah dengan cara Terdakwa menagih nota piutang ke toko BC, Musi Rawas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp31.808.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah, selanjutnya Terdakwa meminta toko BC. Musi Rawas untuk mentransferuang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi ke Admin Toko Mitra Bahari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota Nomor : SI.2022.07.00054 No. DO :06698, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00055 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00111 No. DO :06699, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00116 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00133 No. DO :06708, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00142 Toko BC.Musi Rawas tanggal 06 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu(kontrak) Toko Mitra Bahari yang ditandatangani oleh An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran BNI An. M.MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN;
- 2 (dua) lembar slip gaji Toko Mitra Bahari An. M.JUANDRIANSYAH bulan Oktober 2022 dan November 2022;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. M.JUANDRIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang Setoran Penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Mitra Bahari;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan milik Toko Mitra Bahari tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjunya Terdakwa mengeluarkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya saat jatuh tempo Terdakwa menagih ke toko BC. Musi Rawas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp31.808.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah, selanjutnya Terdakwa meminta toko BC. Musi Rawas untuk mentransfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi ke Admin Toko Mitra Bahari;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar hutang kepada orang lain ;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa M. Juandriansyah Bin Dani Tukiwon didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" artinya seseorang memiliki barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa uang setoran penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Mitra Bahari pada hari hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggelapkan milik Toko Mitra Bahari tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjunya Terdakwa mengeluarkan barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya saat jatuh tempo Terdakwa menagih ke toko BC. Musi Rawas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp31.808.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah, selanjutnya Terdakwa meminta toko BC. Musi Rawas untuk mentransfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi ke Admin Toko Mitra Bahari;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar hutang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan uang milik Toko Mitra Bahari tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa uang setoran penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Mitra Bahari pada hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggelapkan milik Toko Mitra Bahari tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuat pesanan atas nama BC. Musi Rawas sungai gelang muara lakitan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang pesanan tersebut dari Toko Mitra Bahari dan selanjutnya barang diantar ke toko tujuan oleh sopir bernama Rudi, selanjutnya toko Mitra Bahari melalui sales yaitu Terdakwa mengeluarkan nota penjualan tempo pembayaran 60 (enam puluh) hari ke toko dan selanjutnya saat jatuh tempo Terdakwa menagih ke toko BC. Musi Rawas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp31.808.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah, selanjutnya Terdakwa meminta toko BC. Musi Rawas untuk mentransfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi ke Admin Toko Mitra Bahari;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta membayar hutang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa uang setoran penjualan barang (daftar terlampir di nota) dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Toko Mitra Bahari pada hari selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 15.21 Wib di Jl. Bay Pass Albar No. 07 seberang terminal km. 12 kel. Alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja di Toko Mitra Bahari selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Nomor : SI.2022.07.00054 No. DO :06698, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00055 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00111 No. DO :06699, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00116 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00133 No. DO :06708, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00142 Toko BC.Musi Rawas tanggal 06 Juli 2022;
- 2(dua) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu(kontrak) Toko Mitra Bahari yang ditandatangani oleh An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1(satu) lembar rekening koran BCA An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1(satu) lembar rekening koran BNI An. M.MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN;
- 2(dua) lebar slip gaji Toko Mitra Bahari An. M.JUANDRIANSYAH bulan Oktober 2022 dan November 2022 ;

terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA An. M.JUANDRIANSYAH Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi IRVAN TANTOWI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Juandriansyah Bin Dani Tukiwon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Nota Nomor : SI.2022.07.00054 No. DO :06698, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00055 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00111 No. DO :06699, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00116 Toko BC.Musi Rawas tanggal 05 Juli 2022;
- Nota Nomor : SI.2022.07.00133 No. DO :06708, surat jalan Nomor : SI.2022.07.00142 Toko BC.Musi Rawas tanggal 06 Juli 2022;
- 2(dua) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu(kontrak) Toko Mitra Bahari yang ditandatangani oleh An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1(satu) lembar rekening koran BCA An. M.JUANDRIANSYAH;
- 1(satu) lembar rekening koran BNI An. M.MUHAMMAD RIKI AGUSTIAN;
- 2(dua) lembar slip gaji Toko Mitra Bahari An. M.JUANDRIANSYAH bulan Oktober 2022 dan November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA An. M.JUANDRIANSYAH;
- Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh **Agus Rahardjo, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Masriati, SH.,MH** dan **R. Zaenal Arief, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Arni Puspita, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Masriati, SH.,MH

Agus Rahardjo, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Zaenal Arief, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 820/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17